



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RHEGAS GULANG SENTIKO Bin (ALM) SLAMET HARTANTO;**

Tempat lahir : Jombang;

Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 19 Februari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Balongdoro RT 003 RW 007 Desa Kauman Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 199/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 2 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 199 / Pid.Sus / 2025 / PN Lmg tanggal 24 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 24 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RHEGAS GULANG SENTIKO Bin (Alm) SLAMET HARTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RHEGAS GULANG SENTIKO Bin (Alm) SLAMET HARTANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 130 (seratus tiga puluh) butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Redmi 9 warna hitam nomor simcard 085745597148.

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. PDM-125/M.5.36/Eku.2/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa RHEGAS GULANG SENTIKO Bin (ALM) SLAMET HARTANTO pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di pinggir hutan yang berada disebelah barat Desa Garung, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi IWAN PRASETYO menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan maksud ingin membeli obat pil double L. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD RIZKI BAKTIAR Bin (Alm) HARIANTO untuk menanyakan ketersediaan obat pil dobel L, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi MUHAMMAD RIZKI BAKTIAR Bin (Alm) HARIANTO memberi kabar bahwa obat pil dobel L tersedia. Selanjutnya Terdakwa pada pukul 14.00 Wib berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan untuk mengambil obat pil dobel L dan sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sampai di sebelah timur perempatan lampu merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabuh, Kabupaten Jombang. Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIZKI BAKTIAR Bin (Alm) HARIANTO datang dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI BAKTIAR Bin (Alm) HARIANTO dan Saksi MUHAMMAD RIZKI BAKTIAR Bin (Alm) HARIANTO menyerahkan 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir pil dobel L kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu 16 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi IWAN PRASETYO melalui telephone whatsapp yang memerintahkan dengan kalimat “ngidulu” (kamu ke selatan), selanjutnya tidak lama dari itu Saksi IWAN PRASETYO tiba di pinggir hutan yang berada disebelah barat Desa Garung, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang berada dalam 4 (empat) plastik klip kepada Saksi IWAN PRASETYO.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan perempatan Dusun Kambangan, Desa Lamongrejo, Kec, Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Anggota Resnarkoba Polres Lamongan mendatangi Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan serta penggeledahan di rumah ibu Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam nomor simcard 085745597148 dan 130 (seratus tiga puluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya. Bahwa kemudian, kedua saksi membawa Terdakwa ke Polres Lamongan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01651/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 04661/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil-HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - Bahwa terhadap Terdakwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa RHEGAS GULANG SENTIKO Bin (ALM) SLAMET HARTANTO pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di pinggir hutan yang berada disebelah barat Desa Garung, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) boks pil double L yang berisi 200 (dua ratus) butir kepada saksi IWAN PRASETYO dengan cara saksi IWAN PRASETYO membeli melalui Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun saksi IWAN PRASETYO belum membayar uang pembelian tersebut kepada Terdakwa.
- Bawa Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli melalui saksi MUHAMMAD RIZKI BAKTIAR pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di sebelah timur perempatan lampu merah Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, yang mana Terdakwa membeli pil double L dari saksi MUHAMMAD RIZKI BAKTIAR sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil double L dengan harga Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar secara lunas.
- Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan perempatan Dusun Kambangan, Desa Lamongrejo, Kec, Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Anggota Resnarkoba Polres Lamongan mendatangi Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan serta penggeledahan di rumah ibu Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam nomor simcard 085745597148 dan 130 (seratus tiga puluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian, kedua saksi membawa Terdakwa ke Polres Lamongan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa diketahui Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi jual beli pil double L kepada Saksi IWAN PRASETYO, transaksi jual beli pil double L tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2025. Pada penjualan yang terakhir Saksi IWAN PRASETYO membeli sebanyak 2 (dua) bok atau 200 (dua ratus) butir seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memperoleh pil double L tersebut juga dengan cara membeli melalui saksi MUHAMMAD RIZKI BAKTIAR Bin (Alm) HARIANTO dan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali transaksi jual beli pil double L sejak bulan Januari 2025. Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual atau mengedarkan pil double L sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01651/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 04661/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil-HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa terhadap Terdakwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **BENI SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan perempatan Dusun Kambangan Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Double L;
- Bawa terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hitam nomor simcard 085745597148 dan 130 (seratus tiga puluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira jam 18.55 Wib bertempat di samping SPBU Jl. Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan, saksi serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap saksi Iwan Prasetyo Bin (alm) Suwono karena mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil dobel L tersebut dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan sampai sekira jam 21.00 wib bertempat di pinggir jalan perempatan Dusun Kambangan Desa Lamongrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan, saksi serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap Terdakwa dan setelah digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI 9 warna hitam no sim card 085745597148 milik tersangka setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah yang ditempati Terdakwa yang berada di Desa Garung Kec. Sambeng Kab. Lamongan dan diketemukan barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir Pil Dobel L di dalam bekas bungkus rokok surya warna merah yang di akui milik terdakwa, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, jika sebelumnya Terdakwa telah mengedarkan atau menjual pil Dobel L tersebut kepada saksi Iwan Prasetyo Bin (alm) Suwono pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira jam 16.00 wib di pinggir hutan yang berada disebelah barat Desa Garung Kec. Sambeng Kab. Lamongan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bok atau 100 (seratus) butir dan saat itu Terdakwa menjual pil Dobel L tersebut kepada saksi Iwan Prasetyo Bin (alm) Suwono sebanyak 2 (dua) bok atau 200 (dua ratus) butir dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi Iwan Prasetyo Bin (alm) Suwono belum membayar uang pembelian tersebut rencana membayar setelah Pil Dobel L tersebut laku terjual;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Double L dengan cara membeli dari Saksi Mohamad Rizki Baktiar Bin (alm) Hariantos sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir obat keras daftar G jenis Pil Double L dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira jam 09.00 wib tersangka menghubungi Saksi Mohamad Rizki Baktiar Bin (alm) Hariantos melalui pesan whatsapp menanyakan Pil dobel L nya sudah ada apa tidak akan tetapi baru di balas sekitar jam 12.00 wib bahwa Pil Dobel L nya sudah ada setelah itu sekira jam 14.00 wib tersangka berangkat sekira jam 14.30 wib tersangka sampai di sebelah timur perempatan lampu merah Kabuh Kab. Jombang setelah sampai tersangka menghubungi Saksi Mohamad Rizki Baktiar Bin (alm) Hariantos tidak lama kemudian Saksi Mohamad Rizki Baktiar Bin (alm) Hariantos datang selanjutnya tersangka menyerahkan uang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mohamad Rizki Baktiar Bin (alm) Hariantos setelah uang di diterimah kemudian Saksi Mohamad Rizki Baktiar Bin (alm) Hariantos menyerahkan 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir Pil Dobel L kepada tersangka;
- Bahwa terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil Double L dari Saksi Mohamad Rizki Baktiar Bin (alm) Hariantos sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Januari 2025.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil Double L dari Saksi Mohamad Rizki Baktiar Bin (alm) Hariantos adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada orang lain dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil Double L dan keuntungan yang didapatkan saksi apabila berhasil menjual 1.000 (seribu) butir Pil Double L tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

1 **IWAN PRASETYO Bin (Alm) SUWONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 18.55 WIB bertempat di samping SPBU Jalan Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan karena sudah mengedarkan obat keras jenis Pil Double L kepada orang lain;

- Bahwa saksi ditangkap karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada Sdr.PROBO SUTEJO pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB di depan makam Dusun Sawen Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sebanyak 17 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir.

- Bahwa saksi mendapatkan Pil Double L sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dari Terdakwa dengan cara dibeli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir hutan yang berada di sebelah barat Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

- Bahwa saksi belum membayar uang pembelian Pil Double L sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dari Terdakwa dan rencanya akan dibayar setelah Pil Double L tersebut laku terjual semua.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Pil Double L dari Terdakwa tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada Sdr.PROBO SUTEJO dan sebagian di konsumsi sendiri.

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil Dobel L kepada pembeli.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

2 **MOHAMAD RISKI BAKTIAR Bin (Alm) HARIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebelah timur perempatan lampu merah Kabuh Kabupaten Jombang karena menjual atau mengedarkan atau menjual Pil Dobel L kepada orang lain.
- Bawa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1.079 (seribu tujuh puluh Sembilan) butir Pil Double L, 1 (satu) botol warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP REDMI A1 warna biru nomor simcard 085773408619 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol S 6757 OCU.
- Bawa saksi ditangkap karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB di sebelah timur perempatan lampu merah Kabuh Kabupaten Jombang sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa saksi mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira sore hari, Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan Whatsapp "ono ta gak" namun saksi tidak membalas karena saksi sedang tidur kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada saat saksi bangun kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp "ono" dijawab "sesok minggu ya" saksi menjawab "ok". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp "otw" dibalas oleh saksi "ok" kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi "wes ndek lokasi" saksi jawab "ok meluncur" kemudian saksi menemui Terdakwa di sebelah timur perempatan lampu merah Kabuh Kabupaten Jombang kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir Pil Double L kepada Terdakwa.
- Bawa saksi telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Januari 2025.
- Bawa saksi menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada orang lain dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil Double L dan per 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir Pil Double L dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembeli yang dari luar wilayah Jombang dan apabila yang beli dari dalam wilayah Jombang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam hal menjual Pil Double L kepada orang lain sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per tiknya dan apabila terdakwa menjual per botol berisi 1.000 (seribu) butir Pil Double L maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bawa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan perempatan Dusun Kambangan Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Double L;
- Bawa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hitam nomor simcard 085745597148 dan 130 (seratus tiga puluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bawa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir hutan yang berada di sebelah barat Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir Pil Double L dan terdakwa menjual kepada saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum menerima uang pembayaran tersebut dari saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono dan rencananya akan membayar pada saat Pil Double L sudah laku terjual.
- Bawa terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan tujuan untuk memesan obat keras daftar G jenis Pil

Lmg

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono dengan tujuan untuk mengambil Pil Double L pesanannya. Selanjutnya saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono tiba di pinggir hutan yang berada di sebelah barat Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) box berisi 200 (dua ratus) butir Pil Double L kepada saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono kemudian Terdakwa kembali pulang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB di sebelah timur perempatan lampu merah Kabuh Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir Pil Double L dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira sore hari, Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto melalui pesan Whatsapp “*ono ta gak*” namun saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto tidak membalas karena saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto sedang tidur kemudian sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto bangun kemudian menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp “*ono*” terdakwa jawab “*sesok minggu ya*” saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto menjawab “*ok*”. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto melalui Whatsapp “*otw*” dibalas oleh saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto “*ok*” kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto “*wes ndek lokasi*” dijawab oleh saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto “*ok meluncur*” kemudian saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto menemui Terdakwa di sebelah timur perempatan lampu merah Kabuh Kabupaten Jombang kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto kemudian saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Hariantto menyerahkan 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir Pil Double L kepada Terdakwa.

Lmg

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil Double L kepada saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Januari 2025 dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bawa Terdakwa mengedarkan Pil Double L dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir Pil Double L dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa apabila berhasil menjual 1.000 (seribu) butir Pil Double L tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)..
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Double L tersebut.
- Bawa tersangka tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01651/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 04661/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksinifidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 130 (seratus tiga puluh) butir Pil Dobel L
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya warna merah
- 1 (satu) buah handphone Redmi 9 warna hitam nomor simcard 085745597148

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan perempatan Dusun Kambangan Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis pil Double L kepada saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono;

Lmg

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hitam nomor simcard 085745597148 dan 130 (seratus tiga puluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira sore hari, Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto melalui pesan Whatsapp “ono ta gak” namun saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto tidak membalas karena saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto sedang tidur kemudian sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto bangun kemudian menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp “ono” terdakwa jawab “sesok minggu ya” saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto menjawab “ok”. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto melalui Whatsapp “otw” dibalas oleh saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto “ok” kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto “wes ndek lokasi” dijawab oleh saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto “ok meluncur” kemudian saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto menemui Terdakwa di sebelah timur perempatan lampu merah Kabuh Kabupaten Jombang kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto kemudian saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto menyerahkan 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir Pil Double L kepada Terdakwa;
- Bawa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan tujuan untuk memesan obat keras daftar G jenis Pil Double L kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono dengan tujuan untuk mengambil Pil Double L pesanannya. Selanjutnya saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono tiba di pinggir hutan yang berada di sebelah barat Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) box berisi 200 (dua ratus) butir Pil Double L kepada

Lmg

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Iwan Prasetyo Bin alm. Suwono kemudian Terdakwa kembali pulang;

- Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar jam 18.55 Wib bertempat di samping SPBU Jl. Raya Ngimbang Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan, saksi BENI SETIAWAN serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap saksi Iwan Prasetyo Bin (alm) Suwono karena mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil dobel L tersebut dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan sampai sekitar jam 21.00 wib bertempat di pinggir jalan perempatan Dusun Kambangan Desa Lamongrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan, saksi BENI SETIAWAN serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap Terdakwa dan setelah digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REDMI 9 warna hitam no sim card 085745597148 milik tersangka setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah yang ditempati Terdakwa yang berada di Desa Garung Kec. Sambeng Kab. Lamongan dan diketemukan barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir Pil Dobel L di dalam bekas bungkus rokok surya warna merah yang diakui milik terdakwa, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01651/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 04661/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexsinifidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa Terdakwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Lmg

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bawa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Bawa *in casu*, subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-125/M.5.36/Eku.2/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 adalah seorang yang bernama RHEGAS GULANG SENTIKO Bin (ALM) SLAMET HARTANTO dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bawa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Lmg

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Bawa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi

Bawa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan Kontrasepsi untuk Manusia;

Bawa menurut Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989, Obat Daftar G, atau disebut *Gevaarlijk* dalam bahasa Belanda, adalah obat keras yang penggunaannya harus diawasi oleh resep dokter dikarenakan obat ini termasuk dalam golongan Psikotropika;

Bawa adapun pengertian di atas yang menyatakan bahwa daftar G termasuk dalam golongan psikotropika, namun berdasarkan keterangan ahli Agung Sulistiyo Utomo, S.Farm.,Apt., bahwa barang bukti tersebut mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika. Selanjutnya terlepas hal tersebut tidak mengandung narkotika atau psikotropika, tetapi obat daftar G pada dasarnya memiliki sifat psikoatif yang bekerja selektif pada sistem saraf pusat. Dan berkaitan dengan hal tersebut ternyata obat yang berlogo double L mengandung senyawa *Trihexyphenidyl HCL* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / MENKES / 5550 / 2021;

Bawa sebagaimana fakta hukum yang terurai sebelumnya di atas, terbukti bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut dari Saksi Mohamad Riski Baktiar Bin (alm) Harianto dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) butir kemudian menjual obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Iwan Prasetyo Bin (alm) Suwono sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam hal menjual Pil Dobel L kepada orang lain adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika berhasil menjual 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir;

Lmg

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Nomor LAB.: 01651/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 menjelaskan pada pokoknya bahwa tablet warna putih berlogo "LL" dengan bahan aktif tri-heksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian;

Bawa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut juga diketahui bahwa karena tablet warna putih berlogo "LL" yang mengandung bahan aktif tri-heksifenidil HCL harus digunakan sesuai dengan resep dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa konsumsi terhadap tablet warna putih berlogo "LL" mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang menjual tablet warna putih berlogo "LL" kepada orang di luar diri Terdakwa adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia;

Bawa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "LL" yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Bawa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang *in casu*, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual tablet warna putih berlogo "LL" tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Bawa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir unsur sebagaimana tersebut tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa secara formil telah bersifat melawan hukum;

Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Lmg

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir Pil Dobel L dan 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya warna merah, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi 9 warna hitam nomor simcard 085745597148, diketahui merupakan sarana dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Lmg

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Tedakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RHEGAS GULANG SENTIKO Bin (Alm) SLAMET HARTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 130 (seratus tiga puluh) butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok surya warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone Redmi 9 warna hitam nomor simcard 085745597148;
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Lmg

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu tanggal 30 Juli 2025**, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nafi'uddin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Mustika Arin Rakhmawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Ttd
Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Ttd
Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Nafi'uddin, SH.

Lmg

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)